

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi secara ideal dianggap mampu menyediakan wadah bagi segenap rakyat untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasi di tengah keragaman unsur penyusun sebuah negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Ways, 2015). Dalam terminologi tersebut, rakyat ditempatkan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama dalam sistem politik dan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi setiap orang bebas dan berhak mengutarakan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Demokrasi dibangun agar terdapat diverifikasi kekuasaan sehingga kesetaraan hak politik rakyat dan hak rakyat untuk bersuara dan berpendapat dapat diperluas.

Demokrasi begitu penting bagi keberadaan suatu negara dan sangat mempengaruhi patron hidup dan kehidupan rakyat dan pemerintahnya, dimana berlaku kaidah pembentukan pemerintahan oleh rakyat dan pelayan pemerintahan (pelayan publik) terhadap rakyatnya untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi menyebabkan adanya pola hubungan antara negara dan masyarakat yang dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan di sektor publik, yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa/bernegara untuk bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat (kepentingan publik) secara keseluruhan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Mengacu pada demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas (1961) dalam konsepnya, demokrasi deliberatif berusaha merubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian, konsultasi, pertimbangan-pertimbangan atau sederhananya musyawarah bersama warga negara yang bebas dan setara yang nantinya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Demokrasi deliberatif merupakan pandangan tentang demokrasi yang mendorong ruang publik menjadi arena komunikasi atau diskursus isu tertentu sehingga menjadi diskursus publik. Deliberatif dibutuhkan dalam demokrasi, agar proses perumusan kebijakan publik telah diuji melalui diskursus publik, sehingga memunculkan argumentasi yang memadai dan cukup dalam mengambil keputusan. Agar komunikasi atau dikursus publik menjadi arena yang hidup, maka dibutuhkan keterlibatan warga. Pada titik inilah partisipasi warga menjadi prasyarat bagi hadirnya deliberatif dalam makna yang sesungguhnya. Ringkasnya, keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.

Terdapat tiga prinsip utama dalam demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas yaitu, deliberatif, pengaruh (*influence*) dan partisipasi. Artinya, demokrasi bisa dikatakan deliberatif apabila pembentukan kebijakan-kebijakan publik diuji dan diperdebatkan terlebih dahulu melalui diskursus atau konsultasi di ruang publik, sehingga semua pihak yang terkait memiliki peluang, kebebasan, dan kesetaraan yang sama dalam menyampaikan argumentasi, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan publik tersebut. Seperti yang diutarakan Hadirman (2009), bahwa demokrasi deliberatif lebih menekankan proses pengambilan keputusan dan bukan hasilnya. Artinya apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah melalui uji

publik, debat publik, atau hanya diputuskan oleh beberapa segelintir orang (pemerintah) dalam sistem politik tanpa melalui deliberatif sebelumnya.

Demokrasi deliberatif memberikan arti penting pada proses atau prosedur pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog atau diskursus di antara para pihak pemerintah dan warga negara. Keterlibatan warga merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Berdasarkan dari hal ini, ditarik beberapa elemen penting dari demokrasi deliberatif yaitu: partisipasi warga, ketersediaan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik, dan komunikasi diantara para pihak pemerintah dan warga negara (*stakeholder*) dalam pembentuk kebijakan.

Demokrasi atau stabilitas demokrasi semata-mata terwujud jika adanya proses pembangunan di suatu negara, sehingga pembangunan menjadi landasan utama dalam mencapai demokrasi (Friedman,1984). Demokrasi menjadi pilihan banyak negara, di dalam konsep demokrasi terdapat aspek partisipasi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Konsep pembangunan yang komprehensif menekankan pada manusia, manusia merupakan subjek dan objek di dalam pembangunan, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Selain itu, proses pembangunan yang komprehensif dapat mendukung proses demokratisasi (Witianti,2016).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk menjamin berhasilnya sebuah pembangunan adalah pemerintah perlu membuat suatu perencanaan yang baik dan melibatkan segenap kemauan

dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam perencanaan pembangunan atau partisipatif (Mardiana,2012). Penempatan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif dalam sebuah pembangunan. Pembangunan memerlukan adanya cara berpikir, dimana perubahan tersebut tidak hanya dapat diperintah atau dipaksa dari luar, akan tetapi perubahan itu harus datang dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan tersebut harus mengakar di masyarakat melalui diskusi terbuka di ruang publik dan harus partisipatoris di dalam prosesnya. Partisipasi dalam hal ini dimaksudkan untuk menjadikan masing-masing masyarakat turut menentukan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar tidak kehilangan hak-hak sipil dan akses rakyat dalam mempengaruhi kebijakan yang menyangkut hidupnya (Stiglitz, 1999).

Di Indonesia selama masa pemerintahan orde baru, pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Pusat sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, dijalankan dengan sistem sentralisasi dimana perencanaan pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat (sentralistik) dan masyarakat hanya menerima saja (Nugroho,2006). Namun, hasil dari pembangunan yang bersifat sentralisasi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak semua masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan tersebut terutama masyarakat yang ada di desa dimana desa mengalami marginalisasi (peminggiran). Selain itu, partisipasi masyarakat ditekan, proses perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat, sehingga hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pusat menyebabkan pembangunan tidak merata dan tidak terarah (Witianti,2016).

Sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang sentralistik, pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengakibatkan pergantian sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dalam sistem pemerintahan maupun dalam sistem pembangunan. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri. Melalui sistem desentralisasi maka perpanjangan tangan atau jembatan komunikasi antara pusat dan daerah, tetapi desa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tata kelola bagi daerahnya sendiri.

Dalam rangka terpenuhinya pembangunan, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan keberadaan Undang-Undang ini perencanaan pembangunan lebih bersifat *bottom up* dimana pembangunan disusun dari tingkat bawah yaitu Desa yang tujuannya memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional dengan prinsip utama mengedepankan partisipatif dan komunikasi secara aktif dari banyak pihak.

Keberadaan Desa merupakan entitas penyelenggara pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. Demokratisasi Desa mewakili semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sementara masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa, serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa untuk memberikan keleluasan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Desa sebagai pemerintahan yang terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa harus juga diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa maupun sikap responsif masyarakat desa untuk secara konstruktif, bertahap, dan berupaya meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata disemua pihak pemangku kepentingan dalam menyusun rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi masyarakat ketika masyarakat merasa bahwa partisipasi sangat penting. Keterlibatan warga desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, merupakan kata kunci yang seharusnya menjadi peluang sekaligus menyediakan tantangan dalam mendorong tumbuh kembangnya demokrasi substansial pada aras desa.

Perspektif demokrasi deliberatif dalam pembangunan desa sejatinya merupakan “roh” atau “nyawa” dari keberadaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana masyarakat mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pasal 3 secara tegas menyebutkan bahwa pengaturan desa salah satunya berdasarkan pada asas partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan di desa. Keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat menjadi syarat mutlak agar masyarakat bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah kontestasi dari para pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa dapat diwujudkan melalui suatu kegiatan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa). Musyawarah sebagai pusat pengambilan keputusan. Musyawarah Desa diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi, dan memformulasikan berbagai

persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa. Hal itu pun dipertegas jelas dalam pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Selanjutnya ayat (2) dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musrembang desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antar Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrembangdes) merupakan ruang atau wadah dari sebuah mekanisme perencanaan yang mempertemukan *stakeholder* desa untuk merumuskan agenda pembangunan di tingkat desa. Idealisnya, Musrembang desa yang seyogyannya forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan, yang sebelumnya diawali dengan musyawarah tingkat dusun atau RT/RW. Menurut ketentuan bahwa sebelum musrembang tingkat desa harus diadakan musyawarah tingkat dusun atau RT/RW yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda, dan lain-lain) karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsetaan masyarakat dapat mengakomosi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hasil musyawarah dari tingkat dusun inilah yang dibawa ke Musrembang



desa meliputi usulan tentang masalah dan kebutuhan serta gagasan/usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun atau RT/RW atau kelompok masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan musrembang desa diharapkan masyarakat ikut andil dalam menentukan pembangunan desa ke depannya. Keterlibatan dari masyarakat secara jelas bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga tidak menjadi sebuah persolan bagi pemerintah desa untuk tidak mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Desa Asumanu adalah salah satu desa di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Wilayah Desa Asumanu sangat luas dengan jumlah penduduknya 1.684 jiwa (data penduduk 2019), dan terdiri dari tujuh dusun yaitu Dusun Nuaderok, Dusun Makerekbadaen, Dusun Leomanehat, Dusun Lakmau, Dusun Leonen, Dusun Ninluli, dan Dusun Lokomea. Mata pencaharian masyarakat Desa Asumanu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari beraneka ragam, seperti: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swasta, Petani, Peternak, Pedagang, Buruh dan lain-lain.

Desa Asumanu menjadi salah satu desa yang sepenuhnya telah menjalankan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang urgensinya dengan demokrasi deliberatif dalam pembangunan desa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, proses perencanaan pembangunan di Desa Asumanu belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi masyarakat dipaksa untuk menerima program pembangunan dari

pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan di desa tersebut.

Pra penelitian yang dilakukan oleh penulis turut diperkuat dengan wawancara awal mendahului penelitian yang dilakukan oleh penulis (15 Januari 2020) dengan sejumlah pihak di desa, memberikan kesimpulan sementara (*hipotesis*) bahwa masyarakat masih apatis terhadap partisipasi dalam proses perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, elit politik di desa masih mendominasi perumusan rencana kegiatan prioritas yang akan disepakati, sehingga partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan.

Berdasarkan semua uraian di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Desa (Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Demokrasi sebagai wadah bagi segenap rakyat untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasi di tengah keragaman unsur penyusun sebuah negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi deliberasi didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik (musyawarah) atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berusaha merubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian bersama di

antara warga masyarakat. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria.

Proses perencanaan pembangunan di Desa Asumanu berjalan dinamis. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang melatar belakangi. *Pertama*, wilayah Desa Asumanu sangat luas. *Kedua*, dengan jumlah penduduk 1.684 jiwa (data penduduk 2019), maka sangat tidak efektif untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam satu tempat disaat bersamaan. *Ketiga*, Desa Asumanu memiliki permasalahan dan cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Dalam proses perencanaan harus melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsetaan masyarakat dapat mengakomosi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Berdasarkan urain di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan demokrasi deliberatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penerapan demokrasi deliberatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap dua hal penting yakni bersifat teoretik dan bersifat praktis.

*Pertama*, pada tataran teoretik, penelitian ini adalah semacam latihan epistemik bagi penulis dalam menggunakan konsepsi Habermas untuk menilai prospek demokrasi lokal dalam pembangunan di desa. Selain itu, masih dalam aras yang sama, penelitian ini pun memberikan sumbangan teoretik bagi semua orang yang hendak memahami relasi demokrasi deliberatif dengan pembangunan di desa.

*Kedua*, pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap khasanah penelitian di bidang akademis secara khusus dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengenai tema yang serupa. Dan, pada akhirnya penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat penting menyelesaikan perkuliahan pada program studi Administrasi Publik di FISIP Unwira.

## **1.5 Metode Penulisan**

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan secara terperinci atau mendalam bagaimana keberlangsungan demokrasi deliberatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan.

### 1.5.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Untuk mempertajam penelitian kualitatif maka perlu menetapkan fokus. Menurut Sugiono (2012:285-286) mengutarakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait situasi sosial. Penelitian ini difokuskan pada tiga prinsip demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas yaitu:

1. Partisipasi dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pikiran atau pendapat tanpa dihambat oleh waktu dan tempat.
2. Pengaruh (*influence*) artinya kemampuan setiap *stakeholders* untuk dapat mempengaruhi keputusan yang dihasilkan dan dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut kebutuhan, hambatan dan implikasi. Dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain dan argumentasi, usulan dan kritik yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. Deliberasi artinya adanya ruang publik yang menyediakan diskursus terbuka bagi semua *stakeholders* untuk merumuskan atau menetapkan kebijakan atau keputusan publik. Dalam mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.

### **1.5.3 Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrument utama penelitian. Peneliti berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengumpulan data (Sugiyono, 2013:142). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Asumanu, Sekretaris Desa Asumanu, Kaur Pembangunan Desa Asumanu, ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Asumanu.

### **1.5.3 Sumber Data**

#### **A. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur kepustakaan, arsip atau laporan dari pemerintah desa, jurnal, skripsi dan media perantara (telepon, *whatsapp*, *emile* dan *skype*).

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih terhadap-hadap secara fisik (Emzir 2011). Wawancara ini dilakukan dengan cara mengandalkan tanya jawab dengan informan, tujuannya agar dapat memberikan keterangan dan memperoleh informasi. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media tertentu seperti telepon, *whatsapp*, *emile* dan *skype*.
2. Studi literatur  
Studi literatur adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen surat dan lain (Moleong,2007).

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Seluruh data yang berhasil diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menulis, menjelaskan, dan memaparkan bagaimana demokrasi deliberatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu.

